Aturan Baru Naik Kereta dan Pesawat Setelah Muncul SATUSEHAT

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan telah mengubah nama aplikasi PeduliLindungi menjadi SATUSEHAT. Aplikasi itu langsung menjadi salah satu persyaratan untuk menggunakan alat transportasi umum, seperti pesawat dan kereta api. "Dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai SATUSEHAT Mobile mulai 1 Maret 2023," kata Staf Ahli Teknologi Kesehatan sekaligus Chief Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes, Setiaji, seperti dikutip dari siaran pers, Senin (13/3/2023). Setelah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu. Surat edaran sebagai syarat yang berlaku bagi masyarakat ketika menggunakan transportasi publik belum ada perubahan. Padahal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2022 untuk merespons pencabutan PPKM yang telah diamanatkan Presiden Jokowi. Melalui Inmendagri itu seluruh ketentuan terkait PPKM dicabut. Namun, salah satu diktum dalam Inmendagri ini mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki atau menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang transportasi publik. Sehingga, aplikasi SATUSEHAT otomatis menjadi pengganti PeduliLindungi. Dengan demikian, persyaratan menaiki pesawat dan kereta api masih mengikuti ketentuan yang ada karena belum ada surat edaran pencabutannya. Dikutip dari Buku Panduan Nataru 2023 Satgas Penanganan Covid-19, berikut ini syarat naik pesawat dan kereta api: 1. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib menggunakan PeduliLindungi (SATUSEHAT) sebagai syarat melakukan perjalanan. 2. PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster). 3. PPDN berstatus "WNA berasal dari perjalanan luar negeri" dengan usia 18 tahun ke atas, wajib telah mendapatkan vaksin kedua. 4. PPDN dengan usia 6 - 17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. 5. PPDN dengan usia 6 - 17 tahun yang berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi. 6. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19. 7. Apabila PPDN telah memenuhi syarat di atas, tidak lagi

diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR atau rapid test antigen. Namun, mereka tetap harus menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat. 8. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dikecualikan dalam syarat vaksinasi ini. 9. Aturan tersebut dikecualikan bagi PPDN pengguna angkutan udara perintis, termasuk penerbangan di wilayah perbatasan daerah 3T, dan pelayanan terbatas. 1. Usia 18 tahun ke atas: a) Wajib vaksin ketiga (booster) b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua b) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah 2. Usia 6-12 tahun: a) Wajib vaksin kedua b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin c) Tidak/belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan Kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua/orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap (Vaksin 1, vaksin 2, dan booster 1) selama melakukan perjalanan. Dalam hal orang tua/orang dewasa pendamping belum mendapatkan vaksinasi lengkap karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan ketentuan protokol Kesehatan bagi pelaku perjalanan 3. Usia 13-17 tahun: a) Wajib vaksin kedua b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah 4. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan